

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PT. BPRS PUDUARTA INSANI DAN PT. BPRS AMANAH INSAN CITA DITINJAU DARI *MAQASHID SHARIA INDEX*

Adinda Fakhrunnisa

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
adindafakhrunnisa@gmail.com

Sudirman Suparmin

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

The research was aimed to analyse the comparison of performance between PT. BPRS Puduarta Insani and PT. BPRS Amanah Insan Cita based on maqashid sharia index. The type of this research is descriptive quantitative approach with secondary data, which obtained from the annual report of PT. BPRS Puduarta Insani and PT. BPRS Amanah Insan Cita in 2012-2016. This research used SAW (The Simple Additive Weighting) analyse techniques with MADM (Multiple Attribute Decision Making). The result of this research showed that PT. BPRS Amanah Insan Cita does not implement all of the indicators of maqashid sharia index. The value of maqashid sharia index that achieved of PT. BPRS Puduarta Insani and PT. BPRS Amanah Insan Cita is fluctuate. PT. BPRS Amanah Insan Cita is more better in implement the maqashid sharia index as a measure of company performance.

Keywords: performance, Islamic, Banking, Maqashid, Index.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita berdasarkan *maqashid sharia index*. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder, berasal dari laporan tahunan PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita pada tahun 2012-2016. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan SAW (*The Simple Additive Weighting*) dengan pendekatan MADM (*Multiple Attribute Decision Making*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita tidak mengimplementasikan semua indikator yang ada dalam *maqashid sharia index*. Nilai *maqashid sharia index* yang dicapai PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita bersifat fluktuatif. PT. BPRS Amanah Insan Cita lebih baik dalam menjalankan *maqashid sharia index* sebagai ukuran kinerja perusahaan.

Kata Kunci: Kinerja, Perbankan, Syariah, Maqashid, Indeks

Pendahuluan

Ekonomi Islam saat ini tengah disorot oleh banyak ekonom. Banyak yang beranggapan bahwa ekonomi Islam adalah solusi mutakhir untuk kebaikan

bersama terhadap masyarakat pada umumnya dan para ekonom khususnya. Salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam kemajuan ekonomi Islam adalah sektor perbankan. Sektor ini adalah sebuah instrumen penting yang berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi Islam itu sendiri. Melalui sektor perbankan kegiatan perekonomian dapat dikelola dengan baik apabila dilakukan dengan cara yang benar. Sebagai hasilnya, tujuan dari perbankan syariah bisa diukur, didefinisikan, dioperasikan, dan berkontribusi kepada tujuan khusus atau umum.¹

Sejak terpuruknya bank konvensional akibat krisis moneter pada tahun 1997 hingga tahun 1998, banyak bank konvensional yang terpaksa harus dilikuidasi karena sistem bunganya. Saat itu Bank Indonesia menaikkan suku bunga Sertifikasi Bank Indonesia (SBI), yang mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha dan mengakibatkan pula merosotnya kemampuan sektor usaha produksi. Akibat yang muncul pada sektor perbankan adalah kualitas aset perbankan turun drastis, sementara sistem perbankan diwajibkan untuk memberi imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Hal ini mengakibatkan bank mengalami *negative spread* (suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga pinjaman) dan bank tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pemasok dana ke sektor riil, tetapi bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang tetap eksis dan mampu bertahan karena sistem bagi hasil yang diterapkan.² Sebagai sebuah entitas bisnis, bank syariah tidak hanya dituntut sebagai perusahaan yang mencari keuntungan belaka (*high profitability*), tetapi juga harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai entitas syariah yang dilandaskan kepada maqashid syariah (*good shariah objectives*).³

Untuk melakukan kontrol terhadap kinerja bank maka bank wajib untuk mengirimkan laporan mingguan, triwulan, semesteran, maupun laporan tahunan. Pengukuran kinerja ini akan sangat baik apabila dilakukan secara rutin agar kinerja perbankan dapat terpantau karena industri perbankan berjalan di bidang jasa, masyarakat membutuhkan analisis kinerja perbankan yang berkala agar dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas.⁴ Pada umumnya termasuk bank syariah melakukan pengukuran kinerja hanya terbatas pada rasio keuangan seperti CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*), dimana pengukuran kinerja perbankan syariah dengan metode tersebut memiliki banyak kelemahan. Pertama, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai

penentu utama dari kinerja suatu perusahaan membuat manajer bertindak secara jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran non-keuangan dan asset tetap akan memberikan pandangan yang keliru terhadap manajer perusahaan pada masa sekarang bahkan hingga masa depan. Terakhir, kinerja keuangan hanya didasarkan pada kinerja masa lalu sehingga tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai rencana di periode berikutnya.⁵

Perbankan syariah membutuhkan sebuah alat ukur dari segi tujuan syariah (maqashid syariah) untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai, yang harus sesuai dengan prinsip Islam dalam operasionalnya terutama dalam hal tujuan bank syariah itu tersendiri. Tujuan bank syariah tidak terbatas hanya pada aspek keuangan saja tetapi juga harus memperhatikan aspek lainnya seperti aspek sosial dan lingkungan.

Dalam kitab *al-Mustashfâ*, seorang ulama Islam memberikan penjelasan mengenai tujuan syariah sebagai berikut:

“Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan pada keimanan (*Din*), jiwa (*Nafs*), akal (*Aql*), keturunan (*Nasl*), dan harta (*Mal*) mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik dan dianjurkan, dan apa saja yang menciderai lima perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus dibuang.”⁶

Sejauh ini penelitian yang menguji kinerja perbankan syariah dari segi maqashid syariah masih sangat terbatas. Beberapa penelitian tentang pengukuran kinerja bank syariah menggunakan maqashid syariah diantaranya adalah Antonio⁷ dan Thuba Jazil.⁸ Perbedaan penelitian keduanya hanya terletak pada objek penelitian yaitu Antonio membandingkan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Jordania. Sedangkan Thuba Jazil membandingkan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa *maqâshid syariah index* bisa menjadi alternatif penting yang dapat mengukur seberapa baiknya kinerja perbankan syariah dan hasilnya dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi komprehensif.

Sejauh ini peneliti hanya menemukan penelitian tentang maqasid syariah index yang selama ini dilakukan masih dalam batas tataran konsep dan hanya diujicobakan untuk menilai kinerja Bank Umum Syariah. Dan belum ditemukan penelitian tentang maqashid syariah index yang di implementasikan untuk

mengukur kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).Peneliti mencoba mengimplementasikan maqashid syariah pada dua BPRS yang beroperasi di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan mencoba membandingkan kinerja BPRS tersebut dengan pendekatan *maqashid sharia index*.

Penelitian ini bermaksud untuk menilai kinerja perbankan syariah dengan menggunakan *The Simple Additive Weighting (SAW)* serta *Maqashid Sharia Index*. BPRS yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita yang merupakan dua BPRS yang beroperasi di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang rutin setiap bulannya memberikan informasi Laporan Keuangan Publikasi Bank ke Bank Indonesia dan dan kedua BPRS ini sangat terbuka untuk penelitian. Selain itu, selama ini PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita belum pernah menggunakan Index Maqashid syariah dalam mengevaluasi kinerjanya.

Berdasarkan latar belakang, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan kinerja PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita jika ditinjau dari *maqashid sharia index*.

Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu bank syariah yang biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisîr*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).⁹

Fungsi bank Islam secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sama-sama sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam perlakuan dan jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka bank Islam dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau profit margin, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).¹⁰

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zhalim*. Karena itu, dalam transaksi penghimpunan dana simpanan berupa giro dan tabungan, serta investasi dalam bentuk deposito, maupun dalam penyaluran dana berupa pembiayaan oleh perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur tersebut.¹¹ Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip keuangan Islam (perbankan syariah) sebagaimana yang diatur dalam Alquran dan Sunah adalah pelarangan *riba*.¹² Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*¹³

Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun *reward* yang layak. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat mengevaluasi pada periode yang lalu.¹⁴

Maqashid Sharia Index


Maqâshid Syariâh ditinjau dari sudut *lughawi* (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maqâshid* (المقاصد) dan *as-syarîah* (الشريعة). Akar kata *maqâshid* adalah *qashada yaqshidu* (يقصد - يقصد) yang

bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *maqâshid* merupakan bentuk jamak (plural) dari *maqshid/maqshad* () yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.¹⁵ Sedangkan *syari'ah* (شريعة) dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air.¹⁶ Orang Arab tidak menyebutkan syariah kecuali apabila sumber airnya itu banyak, terus mengalir dan mudah didapat. Orang Arab juga menyebutkan syariah sebagai jalan yang terang dan jelas.¹⁷ Jadi *maqashid syariah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan *Syâri'* (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.¹⁸

Menurut Abu Zahrah ada tiga sasaran atau tujuan hukum Islam yaitu sebagai berikut: *Tahdzîb al-Fard* (تهذيب الفرد), *Iqâmah al-'Adl* (إقامة العدل), *Jalb al-Mashlahah* (جلب المصلحة).¹⁹

Namun terdapat perbedaan tentang tujuan khusus dari ditetapkannya hukum Islam. Misalnya, dalam buku *Maqashid al-Shari'ah al-Islâmiyah* disebutkan bahwa tujuan khusus syariah harus mencakup penjagaan terhadap tatanan, dorongan terhadap kesejahteraan manusia, pencegahan terhadap keburukan, penegakan keadilan, dan pemeliharaan stabilitas dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

Gambar 1. Pengukuran Kinerja Bank Berdasarkan *Maqashid Sharia Index*.




Sumber: Diolah dari Antonio, et al²¹

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penelitian ini menganalisis kinerja PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita dengan pendekatan *maqashid sharia index*. Hal ini

dikarenakan pengukuran kinerja perbankan syariah dari segi syariah sangatlah penting dan dibutuhkan. Selain untuk melihat kinerja perbankan syariah, peneliti juga ingin mendeskripsikan perbandingan kinerja perbankan antar PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita ditinjau dari *maqashid sharia index* selama tahun 2012-2016, BPRS mana yang lebih baik kinerjanya berdasarkan *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan tiga konsep *maqashid syariah* dalam mengukur kinerja, yaitu mendidik individu (*Tahdzib al-Fard*), menegakkan keadilan (*Iqamah al-'Adl*), dan mencapai kesejahteraan (*Jalb al-Maslahah*). Dengan demikian, maka dibentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran



Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan konsep *maqashid sharia index* dengan pendekatan studi empiris. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu.²² Pada penelitian ini proses analisis data yang dikerjakan pada umumnya ditujukan untuk menggambarkan kejadian-kejadian, ataupun hubungan variabel yang diamati saja. Studi deskriptif pada dasarnya tidaklah memerlukan pengujian lebih lanjut.²³

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dan penyusunan tesis ini dilaksanakan pada Desember 2016 sampai dengan selesai. Tempat Penelitian dilaksanakan di PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat time series, data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir. Data tersebut bisa merupakan internal atau eksternal organisasi dan diakses melalui internet, penelusuran dokumen, atau publikasi informasi.

Data yang diperoleh dengan teknik ini terdapat dalam laporan tahunan yang telah diaudit dari BPRS yang menjadi objek penelitian yaitu PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita selama periode 2012-2016. Laporan tahunan tersebut diperoleh peneliti langsung dari masing-masing BPRS yang menjadi objek penelitian.

Metode Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang disebut dengan SAW (*The Simple Additive Weighting*) yang mengharuskan mengambil keputusan untuk menentukan bobot untuk setiap atribut. Total nilai untuk setiap variabel diperoleh dengan menjumlahkan hasil perbandingan antara peringkat atribut dalam sebuah variabel dengan bobot masing-masing atribut. Perhitungan kinerja bank syariah dilakukan dari berbagai aspek dengan menggunakan pendekatan MADM (*Multiple Attribute Decision Making*). Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria-kriteria yang dijadikan acuan pengambilan keputusan, yang dalam penelitian ini terdiri dari tiga tujuan utama yaitu:
 - a. Tujuan Pendidikan Individu
 - b. Tujuan Penciptaan Keadilan
 - c. Tujuan Pencapaian Kesejahteraan
2. Menentukan rating kecocokan setiap tujuan pada masing-masing rasio.

Penelitian ini mengadopsi model pembobotan Antonio, et al (2012) sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Bobot masing-masing Rasio

Tujuan	Rata-rata Pembobotan (skala 100%)	Unsur-unsur (Rasio)	Rata-rata Pembobotan (skala 100%)
O1. Pendidikan	30	E1. Hibah Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publisitas	23
		TOTAL	100
O2. Keadilan	41	E5. Biaya yang Terjangkau	30
		E6. Fungsi Distribusi	32
		E7. Produk Non Bunga	38
		TOTAL	100
O3. Kesejahteraan	29	E8. Rasio Laba Bank	33
		E9. Pendapatan Personal	30
		E10. Rasio Investasi ke Sektor Riil	37
		TOTAL	100

3. Menentukan nilai setiap indikator kinerja (IK)

Indikator kinerja ditentukan dengan melakukan perkalian antara bobot setiap tujuan dan bobot setiap rasio yang disesuaikan dengan atributnya. Atribut adalah ukuran kinerja sampel yang akan diukur, yang dalam penelitian ini terdiri dari:²⁴

- a. Hibah pendidikan/total pendapatan (R1.1)
 - b. Biaya pendidikan/total biaya (R1.2)
 - c. Biaya Pelatihan/total biaya (R1.3)
 - d. Biaya publisitas/total biaya (R1.4)
 - e. PER/*Investment Income* (R2.5)
 - f. Jumlah Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*/total investasi (R2.6)
 - g. Pendapatan non bunga/total pendapatan (R2.7)
 - h. Pendapat/total aset (R3.8)
 - i. Zakat/pendapatan bersih (R3.9)
 - j. Investasi pada sektor riil/total investasi (R3.10)
4. Menghitung kinerja bank syariah berdasarkan masing-masing indikator kinerja (IK).

Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan perkalian antara bobot dari setiap variabel dengan bobot rasio kinerja untuk setiap atribut. Secara matematis, model perhitungan indikator kinerja digambarkan sebagai berikut:

a. Pendidikan (O1)

$$IK(O1) = W1^1(E1^1 \times RI^1 + E1^2 \times RI^2 + E1^3 \times RI^3 + E1^4 \times RI^4)$$

Keterangan:

O1: maqashid index yang pertama dari konsep maqashid syariah pendidikan.

$W1^1$: bobot untuk pendidikan

$E1^1$: bobot untuk elemen pertama pada O1 (hibah pendidikan)

$E1^2$: bobot untuk elemen kedua pada O1 (penelitian)

$E1^3$: bobot untuk elemen ketiga pada O1 (pelatihan)

$E1^4$: bobot untuk elemen keempat pada O1 (Publisitas)

RI^1 : rasio kinerja pertama pada O1

RI^2 : rasio kinerja kedua pada O1

RI^3 : rasio kinerja ketiga pada O1

RI^4 : rasio kinerja keempat pada O1

b. Keadilan (O2)

$$IK(O2) = W2^2 (E2^5 \times R2^5 + E2^6 \times R2^6 + E2^7 \times R2^7)$$

Keterangan:

O2: maqashid index yang kedua dari konsep maqashid syariah keadilan.

$W2^2$: bobot untuk keadilan

$E2^5$: bobot untuk elemen kelima pada O2

$E2^6$: bobot untuk elemen keenam pada O2

$E2^7$: bobot untuk elemen ketujuh pada O2

$R2^5$: rasio kinerja kelima pada O2

$R2^6$: rasio kinerja keenam pada O2

$R2^7$: rasio kinerja ketujuh pada O2

c. Kesejahteraan (O3)

$$IK(O3) = W3^3 (E3^8 \times R3^8 + E3^9 \times R3^9 + E3^{10} \times R3^{10})$$

Keterangan:

O3: maqashid index yang ketiga dari konsep maqashid syariah kesejahteraan.

$W3^3$: bobot untuk kesejahteraan

$E3^8$: bobot untuk elemen kedelapan pada O3

$E3^9$: bobot untuk elemen kesembilan pada O3

$E3^{10}$: bobot untuk elemen kesepuluh pada O3

$R3^8$: rasio kinerja kedelapan pada O3

$R3^9$: rasio kinerja kesembilan pada O3

$R3^{10}$: rasio kinerja kesepuluh pada O3

5. Penentuan peringkat bank syariah

Penentuan peringkat bank syariah didapatkan dari total semua indikator kinerja dari tiga variabel maqashid syariah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Index Maqashid Syariah} = \text{IK (O1)} + \text{IK (O2)} + \text{IK (O3)}$$

Keterangan :

IK: indikator kinerja

O1: maqashid index yang pertama dari konsep maqashid syariah yaitu pendidikan individu

O2: maqashid index yang kedua dari konsep maqashid syariah yaitu keadilan

O3: maqashid index yang ketiga dari konsep maqashid syariah yaitu kesejahteraan.

6. Membandingkan antar perbankan syariah

Membandingkan antar kedua perbankan syariah yaitu PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita dapat dilakukan dengan melihat total masing-masing maqashid index yang didapatkan antar bank tersebut. Kemudian dilihat perbankan syariah mana yang lebih baik dalam menggunakan *Index Maqashid Syariah* sebagai pengukuran kinerja perusahaan.

Hasil Analisis Data

Tabel 2
Rasio Kinerja Maqashid Syariah pada PT. BPRS Puduarta Insani

Tahun	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
2012	0	0	0,001135878	0,000344208	0	0,000156592	0	0,001601324	0,000005467	0
2013	0	0	0,001064368	0,000556353	0	0,003003192	0	0,001162936	0,000459395	0
2014	0	0	0,000995368	0,000201677	0	0,001977984	0	0,001143674	0,000135534	0
2015	0	0	0,000946733	0,000339441	0	0,001469699	0	0,001156052	0,000285873	0
2016	0	0	0,000996494	0,000177161	0	0	0	0,001287315	0,000241464	0
Total	0	0	0,005138841	0,001618841	0	0,006607467	0	0,006351302	0,001127733	0

Tabel 3
Rasio Kinerja Maqashid Syariah pada PT. BPRS Amanah Insan Cita

Tahun	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
2012	0	0	0,0015999	0,0004724	0	0,004981992	0	0,0003	0,00817919	0
2013	0	0	0,0027344	0,0015621	0	0,005911487	0	0,0031	0,00016081	0
2014	0	0	0,0028813	0,0002307	0	0,010359741	0	0,0026	0,00229168	0
2015	0	0	0,003561	0,0009869	0	0,006274457	0	0,0026	0,00132431	0
2016	0	0	0,0036358	0,0010247	0	0,006570155	0	-0,038	-0,0001046	0
Total	0	0	0,0144124	0,0042769	0	0,034097831	0	-0,029	0,01185136	0

Tabel 4
Maqashid Sharia Index PT. BPRS Puduarta Insani

Tahun	IK 1	IK 2	IK 3	Maqashid Sharia Index
2012	0,00148009	0,00015659	0,001606791	0,00324347
2013	0,00162072	0,00300319	0,001622331	0,006246244
2014	0,00119704	0,00197798	0,001279208	0,004454237
2015	0,00128617	0,0014697	0,001441925	0,004197798
2016	0,00117366	0	0,00152878	0,002702435
Total	0,00675768	0,00660747	0,007479035	0,020844184

Tabel 5
Maqashid Sharia Index PT. BPRS Amanah Insan Cita

Tahun	IK 1	IK 2	IK 3	Maqashid Sharia Index
2012	0,00207229	0,00498199	0,008523631	0,015577916
2013	0,00429652	0,00591149	0,003292713	0,01350072
2014	0,00311199	0,01035974	0,004857313	0,018329043
2015	0,00454793	0,00627446	0,003917446	0,014739833
2016	0,00466054	0,00657015	-0,03783423	-0,026603535
Total	0,01868927	0,03409783	-0,01724312	0,035543976

Implementasi *Maqashid Sharia Index* Untuk Mengukur Kinerja

1. Pendidikan Individu (*Tahdzîb al-Fard*)

a. Hibah Pendidikan

Hibah pendidikan yang dikeluarkan oleh bank syariah diberikan dalam bentuk beasiswa serta bantuan kepada lembaga pendidikan. Hal ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan dan juga sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Dari kedua bank syariah yang menjadi objek penelitian yaitu PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita, tidak ada yang menjelaskan

secara rinci mengenai hibah pendidikan yang disalurkan kepada masyarakat, baik berupa beasiswa maupun dalam bentuk bantuan kepada lembaga pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan vital. Dengan adanya biaya pendidikan yang diberikan oleh perbankan syariah diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi yang lebih baik, sehingga dapat membantu mempercepat pertumbuhan perekonomian berbasis Islam secara menyeluruh. Sehingga eksistensi bank syariah dapat terus berlanjut serta semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Bank syariah harus ikut berperan dalam membangun perekonomian yang berbasis dengan prinsip-prinsip Islam dengan turut berkontribusi dibidang pendidikan sehingga keberlangsungan bank syariah di masa yang akan datang turut terjaga dengan baik. Lebih dari itu inovasi-inovasi produk yang semakin baik juga diharapkan muncul dari lembaga pendidikan sehingga penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan dapat dimaksimalkan.

b. Penelitian

Rasio yang kedua pada maqashid syariah yang pertama adalah penelitian yang menggambarkan pengeluaran dana yang digunakan untuk tujuan penelitian dan pengembangan (*research and development*) terutama dalam pengembangan bank syariah itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat memperkuat kedudukan perbankan syariah.

Hasil persentase kedua bank syariah yang diteliti yaitu PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita tidak ditemukan pengalokasian dana pada bidang penelitian dan pengembangan. Seharusnya, perbankan syariah juga dapat menyediakan dana khusus pada bidang penelitian agar nantinya diharapkan dapat membantu dalam memajukan perekonomian berbasis syariah sehingga dapat memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia.

Besarnya dana yang dialokasikan diharapkan dapat menjaga kestabilan dan dapat memunculkan inovasi-inovasi produk yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan dapat memecahkan masalah-masalah yang dialami perbankan syariah selama ini.

Bank syariah seharusnya lebih banyak mengalokasikan dana untuk penelitian dan pengembangan agar menjaga dan mengembangkan industri

perbankan syariah di Indonesia. Sebagai Negara dengan penduduk mayoritas Muslim, bank syariah di Indonesia harus memiliki peran yang lebih besar dalam perekonomian. Penelitian dan pengembangan ini diharapkan mampu membuahkan inovasi-inovasi sistem hingga produk yang dapat menjaga dan memperkuat keberadaan bank syariah di Indonesia.

c. Pelatihan

Rasio yang ketiga pada maqashid syariah yang pertama adalah jumlah dana yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk kegiatan pelatihan maupun pendidikan kepada para karyawan. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta *soft skill* maupun *hard skill* para karyawan sehingga bank dapat beroperasi secara lebih maksimal. Selain itu, bank syariah juga memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut sehingga nantinya para karyawan bisa lebih siap menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi.

Industri perbankan merupakan industri yang sangat bergantung pada kemampuan karyawan-karyawannya dalam menjalankan tugas, sebuah industri yang mengandalkan kepercayaan dan mengedepankan pelayanan dalam bersaing sehingga jika perbankan syariah tidak memperdulikan pelatihan terhadap karyawan-karyawannya, maka perbankan syariah akan sulit bersaing dengan perbankan konvensional yang sudah lebih dahulu mengakar di Indonesia.

Bank Syariah PT. BPRS Amanah Insan Cita dalam menjalankan rasio ketiga ini dari tahun 2012-2016 lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah PT. BPRS Puduarta Insani. Perbandingan terbesar pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,66%. Dalam hal ini, PT. BPRS Amanah Insan Cita dalam meningkatkan *skill* dan pengetahuan pegawainya lebih baik dibandingkan dengan PT. BPRS Puduarta Insani.

Pelatihan-pelatihan ini sangat berguna bagi kemajuan industri perbankan itu sendiri dalam menghadapi perubahan yang bergerak begitu cepat dalam bidang perekonomian. Untuk itu, bank syariah harus bisa bertindak cepat dan tanggap dalam menghadapi situasi apapun termasuk krisis yang melanda secara tiba-tiba.

d. Publisitas/Promosi

Rasio yang keempat dalam maqashid syariah yang pertama adalah publisitas atau lebih dikenal dengan promosi. Promosi merupakan hal penting lainnya untuk mempublikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah kepada khalayak ramai. Tanpa promosi, perbankan syariah akan lambat berkembang. Hal ini dikarenakan promosi memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menarik minat konsumen.

Bank Syariah PT. BPRS Amanah Insan Cita dalam menjalankan rasio keempat yaitu rasio promosi atau publisitas ini dari tahun 2012-2016 lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah PT. BPRS Puduarta Insani. Perbandingan terbesar pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,48%. Dalam hal ini, bank syariah PT. BPRS Amanah Insan Cita lebih baik dalam memperhatikan tingkat pencapaian mengenai perbankan syariah kepada masyarakat dibandingkan dengan PT. BPRS Puduarta Insani.

Promosi merupakan bagian penting dalam setiap aktivitas, terutama yang berkaitan dengan penarikan minat konsumen. Dengan adanya promosi dari perbankan syariah, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai bank syariah, produk-produk perbankan syariah, serta keunggulan maupun keuntungan yang diperoleh ketika menjadi nasabah bank syariah tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan respon kepada para promotor.

Publikasi ini juga diharapkan dapat menarik minat para investor agar dapat berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam, sehingga profit yang di dapat dari harta yang diinvestasikan menjadi lebih berkah. Perbankan syariah juga bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai riba, sehingga publikasi yang efektif adalah handal dan tepat sasaran. Artinya, pesan yang ingin disampaikan harus langsung menuju pada konsumen sehingga diharapkan bank syariah juga bisa menjawab kekhawatiran konsumen bahwa bank syariah sama sekali berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga (riba).

2. Penciptaan Keadilan (*Iqâmah al-'Adl*)

a. Fair Return/Pengembalian yang Adil

Rasio kelima dalam tujuan maqashid syariah yang kedua adalah pengembalian yang adil (*fair return*). Rasio ini digambarkan dengan seberapa persentase total profit dibagi dengan total pendapatan. Rasio ini merupakan satu-

satunya rasio yang memiliki nilai pengurang dalam pembobotan nilai *maqashid sharia index*.

Hasil persentase kedua bank syariah yang diteliti yaitu PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita tidak ditemukan pengalokasian dan pada rasio pengembalian yang adil. Semakin rendah nilai profit atau keuntungan yang diterima oleh bank dibandingkan dengan seluruh total pendapatan, maka perbankan syariah tersebut dinilai semakin menerapkan tujuan pencapaian keadilan.

b. Fungsi Distribusi

Pada rasio kinerja yang kedua dalam tujuan *maqashid syariah* yang kedua menggambarkan jumlah dana investasi yang dialokasikan oleh bank syariah dalam upaya menegakkan keadilan. Seperti apa yang telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa bank syariah bukanlah sebuah lembaga keuangan yang semata-mata hanya mencari keuntungan saja, tetapi bersamaan dengan itu bank syariah juga harus memelihara prinsip syariah dalam mendapatkan laba dengan ridha Allah. Dengan demikian investasi yang dijalankan oleh bank syariah juga harus sesuai dengan prinsip yang adil. Bukan hanya pembagian keuntungan dari aktivitas investasi saja, namun juga harus ada pembagian resiko apabila investasi yang dijalankan mengalami kerugian agar keadilan tersebut bisa benar-benar dirasakan oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Pembiayaan yang adil dalam hal investasi digolongkan ke dalam dua jenis investasi yaitu investasi dengan menggunakan akad *mudhârabah* dan investasi dengan menggunakan akad *musyârahah*. Dua jenis akad ini dianggap telah mengedepankan keadilan bagi kedua pihak (pemilik dana dan pengelola dana) dengan prinsip *profit and loss sharing*.

Bank Syariah PT. BPRS Amanah Insan Cita dalam menjalankan rasio keenam yaitu rasio fungsi distribusi ini dari tahun 2012-2016 lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah PT. BPRS Puduarta Insani. Perbandingan terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,39%. Dalam hal ini, bank syariah PT. BPRS Amanah Insan Cita lebih baik dalam mengalokasikan dana yang dimiliki untuk aktivitas yang berlandaskan keadilan antara nasabah dengan bank syariah dibandingkan dengan PT. BPRS Puduarta Insani.

c. *Interest Free Income*

Rasio yang ketiga dalam tujuan maqashid syariah yang kedua menunjukkan tingkat pendapatan bank syariah yang terbebas dari bunga bank (*interest*). Bunga tergolong kedalam riba dan haram secara syariah. Bukan hanya Islam yang mengharamkan praktek riba, namun semua agama samawi selain Islam juga mengharamkannya. Praktek riba merupakan salah satu bentuk eksploitasi harta seseorang tanpa imbalan apapun. Inilah salah satu penyebab mengapa riba itu dilarang.

Hasil persentase kedua bank syariah yang diteliti yaitu PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita tidak ditemukan pengalokasian dana pada rasio *interest free income*.

Sistem bunga (riba) yang diterapkan bank konvensional juga merupakan salah satu faktor yang mendorong terbentuknya industri perbankan syariah di dunia, khususnya di Indonesia. Sistem bunga sangat jauh dari prinsip keadilan karena menghilangkan rasio kerugian yang dialami peminjam dana, sehingga pemilik modal hanya akan terus menerima keuntungan meskipun sebenarnya usaha yang dijalankan peminjam modal mengalami kerugian. Oleh karena itu, *interest free income* merupakan hal pokok yang wajib diperhatikan untuk menjaga kesucian pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah.

3. Pencapaian Kesejahteraan (*Jalb al-Maslahah*)

a. Rasio Profitabilitas

Tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hanya saja, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian tujuan tersebut. Bagi bank syariah, pencapaian keuntungan harus sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri.

Apabila institusi keuangan tidak mendapatkan perolehan laba bersih maksimal, maka tidak ada pendapatan yang didistribusikan kembali berupa bagi hasil kepada *stakeholder* atau pihak terkait seperti pemegang saham maupun masyarakat secara luas. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin baik.

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 PT. BPRS Puduarta Insani lebih unggul dalam menjalankan rasio profitabilitas. Sedangkan pada tahun 2013-2015 PT. BPRS Amanah Insan Cita lebih unggul dibandingkan dengan PT. BPRS

Puduarda Insani. Dan pada tahun 2016 PT. BPRS Puduarda Insani lebih unggul dalam menjalankan rasio profitabilitas tersebut. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 40,58% dimana PT. BPRS Puduarda Insani lebih unggul dalam menjalankan rasio profitabilitas dibandingkan dengan PT. BPRS Amanah Insan Cita.

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu mendapatkan keuntungan yang tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kesuksesan sebuah perusahaan dalam menjalankan fungsinya. Apabila beban yang ditanggung lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh, sudah dipastikan bahwa perusahaan tersebut gagal menjalankan fungsinya dengan baik.

Selain itu, profitabilitas yang semakin meningkat juga menjadi salah satu penyebab banyaknya jumlah investor. Setiap investor akan cenderung memilih sebuah perusahaan dengan profit yang selalu meningkat, atau minimal stabil pada setiap periode.

b. Pendapatan Personal

Rasio yang kedua dalam maqashid syariah yang ketiga adalah pengeluaran zakat oleh bank syariah itu sendiri. Zakat merupakan sesuatu yang sangat khusus karena memiliki persyaratan dan peraturan yang sangat baku, baik untuk alokasi, sumber, besaran atau jumlah yang wajib dikeluarkan maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan. Zakat yang didistribusikan kepada penerima yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah institusi atau lembaga yang memiliki penghasilan, langkah baiknya jika bank juga ikut mengeluarkan zakat atas penghasilan yang diperolehnya.

Semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh bank maka akan semakin besar pula zakat yang harus dibayarkan. Selain membayar zakat, bank syariah juga bertindak sebagai penyalur zakat. Dalam fungsinya sebagai penyalur zakat, bank syariah juga menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang mengelola zakat, seperti LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) ataupun bisa dengan membentuk lembaga zakat sendiri sehingga penyaluran zakat bisa berjalan lebih efektif.

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2012, 2014, dan 2015 PT. BPRS Amanah Insan Cita lebih unggul dalam menjalankan rasio pendapatan personal tersebut. dan pada tahun 2013 dan 2016 PT. BPRS Puduarda Insani lebih unggul dalam

menjalankan rasio pendapatan personal tersebut dibandingkan dengan PT. BPRS Amanah Insan Cita. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,40% dimana BPRS Puduarta Insani lebih unggul dalam menjalankan rasio kedua dalam maqashid syariah ketiga tersebut. Semakin besar rasio pendapatan personal yang dikeluarkan maka akan semakin tinggi pula pencapaian tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

c. Investasi Pada Sektor Riil

Rasio yang ketiga dari maqashid syariah yang ketiga adalah pengalokasian dana yang digunakan untuk investasi pada sektor riil. Rasio ini menunjukkan tingkat kontribusi dan partisipasi bank syariah dalam mendukung pengembangan sektor riil.

Hasil persentase kedua bank syariah yang diteliti yaitu PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita tidak ditemukan pengalokasian dana pada rasio investasi pada sektor riil. Besarnya rasio investasi pada sektor riil dapat menggambarkan seberapa besar pencapaian nilai maslahat untuk masyarakat, sehingga semakin tinggi nilai yang diinvestasikan untuk kegiatan pada sektor riil semakin besar pula manfaatnya untuk memajukan ekonomi masyarakat dengan skala yang lebih luas.

Dalam laporan keuangan bank syariah nilai investasi pada sektor riil dapat dicari besarnya total pembiayaan yang diberikan pada sektor riil seperti pertanian, pertambangan, peternakan, dan lain sebagainya dibandingkan dengan total investasi yang dilakukan oleh bank di bagian pos aset dalam bentuk investasi pada sektor keuangan (moneter) seperti sukuk dan surat-surat berharga.

Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, perbankan syariah sebaiknya juga memusatkan perhatian pada sektor riil. Investasi ini diharapkan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sehingga salah satu tujuan bank syariah untuk menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat dapat tercapai.

Maqashid sharia index dapat diimplementasikan untuk mengukur kinerja PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita .Tetapi PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita tidak mengimplementasikan semua indikator yang digunakan dalam mengukur index maqashid syariah. Dalam tujuan maqashid syariah yang pertama yaitu pendidikan individu (*Tah ib al-*

Fard), PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita hanya menjalankan rasio penelitian dan pendidikan serta rasio publisitas atau promosi. Dan tidak menjalankan rasio hibah pendidikan dan rasio penelitian. Dalam tujuan maqashid syariah yang kedua yaitu penciptaan keadilan (*Iqâmah al-'Adl*) PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita hanya menjalankan rasio fungsi distribusi sedangkan PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita tidak menjalankan kedua rasio lainnya yaitu rasio pengembalian yang adil dan produk bebas bunga. Sedangkan dalam tujuan maqashid syariah yang ketiga yaitu pencapaian kesejahteraan (*Jalb al-Maslahah*) atau maslahat PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita menjalankan rasio laba atau profitabilitas dan rasio zakat atau pendapatan personal, sedangkan PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita tidak menjalankan satu indikator lainnya yang termasuk kedalam maqashid syariah ketiga yaitu rasio investasi pada sektor riil.

Kinerja PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita berdasarkan *maqashid syariah*

a. PT. BPRS Puduarta Insani

Maqashid sharia index PT. BPRS Amanah Insan Cita yang terdiri dari tiga variabel penelitian, yaitu pendidikan individu (*Tah îb al-Fard*), menegakkan keadilan (*Iqâmah al-'Adl*), dan mencapai kesejahteraan (*Jalb al-Maslahah*) pada tahun 2012-2016 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 nilai *maqashid sharia index* adalah sebesar 0,00324347. Nilai *maqashid sharia index* mengalami kenaikan menjadi 0,006246244 pada tahun 2013. Tetapi pada tahun 2014 nilai *maqashid sharia index* mengalami penurunan menjadi 0,004454237. Penurunan ini terus berlanjut untuk tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu sebesar 0,004197798 dan 0,002702435. Dari nilai *maqashid sharia index* per tahun dapat diperoleh rata-rata nilai *maqashid syariah index* dari tahun penelitian 2012-2016 adalah sebesar 0,004168836.

b. PT. BPRS Amanah Insan Cita

Maqashid sharia index PT. BPRS Amanah Insan Cita yang terdiri dari tiga variabel penelitian, yaitu pendidikan individu (*Tah îb al-Fard*), menegakkan keadilan (*Iqâmah al-'Adl*), dan mencapai kesejahteraan (*Jalb al-Maslahah*) pada tahun 2012-2016 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 nilai *maqashid sharia*

index adalah sebesar 0,015577916. Nilai *maqashid sharia index* mengalami penurunan menjadi 0,01350072. Tetapi pada tahun 2014 nilai *maqashid sharia index* mengalami kenaikan lagi menjadi 0,018329043. Penurunan ini terus berlanjut untuk tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu sebesar 0,014739833 dan pada tahun 2016 nilai *maqashid sharia index* PT. BPRS Amanah Insan cita mendapatkan nilai negatif yaitu sebesar -0,026603535. Nilai negatif ini disebabkan karena pada tahun 2016 PT. BPRS Puduarta Insani mengalami rugi. Dari nilai *maqashid sharia index* per tahun dapat diperoleh rata-rata nilai *maqashid syariah index* dari tahun penelitian 2012-2016 adalah sebesar 0,007108795.

Perbandingan kinerja PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita dapat dilihat dari perolehan nilai *maqashid sharia index* yang didapat dalam ketiga indikator *maqashid syariah* yaitu pendidikan individu (*Tah ib al-Fard*), menegakkan keadilan (*Iqamah al-'Adl*), dan mencapai kesejahteraan (*Jalb al-Maslahah*) pada tahun 2012-2016. PT. BPRS Puduarta Insani memperoleh total nilai *maqashid sharia index* sebesar 0,020844184. Sedangkan PT. BPRS Amanah Insan Cita memperoleh total nilai *maqashid sharia index* sebesar 0,035543976. Dapat dilihat bahwa PT. BPRS Amanah Insan Cita lebih unggul sebesar 0,014699792.

Kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan *maqashid sharia index* untuk mengukur kinerja PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita adalah adanya faktor ketiadaan data yang disebabkan karena tidak adanya ajuran dari Bank Indonesia ataupun OJK untuk memberikan laporan sesuai dengan rasio-rasio atau indikator-indikator yang dibutuhkan dalam *maqashid sharia index*. Tujuan dibentuknya OJK yakni agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Kesimpulan

Maqashid sharia index dapat diimplementasikan untuk mengukur kinerja PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita. Tetapi PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita tidak menjalankan sepuluh

rasio yang terdapat di dalam tiga indikator maqashid syariah. PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita hanya menjalankan rasio pelatihan, publisitas atau promosi, rasio laba atau profitabilitas dan pendapatan personal atau rasio zakat dalam menjalankan maqashid syariah sebagai ukuran kinerja. PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita tidak menggunakan rasio hibah pendidikan, penelitian, pengembalian yang adil, produk non bunga dan rasio investasi pada sektor riil.

Nilai *maqashid sharia index* pada PT. BPRS Puduarta Insani berfluktuatif setiap tahunnya serta memperoleh nilai rata-rata dari tahun 2012-2016 adalah sebesar 0,004168836. Nilai *maqashid sharia index* pada PT. BPRS Amanah Insan Cita berfluktuatif setiap tahunnya serta memperoleh nilai rata-rata dari tahun 2012-2016 adalah sebesar 0,007108795.

PT. BPRS Amanah Insan Cita lebih baik dalam menjalankan maqashid syariah sebagai ukuran kinerja perusahaan dibandingkan dengan PT. BPRS Puduarta Insani.

Saran

Untuk mendukung ketersediaan data dalam penghitungan dan pengukuran *maqashid sharia index*, manajer bank diharapkan menyiapkan laporan yang menyajikan data yang berhubungan dengan indikator-indikator dalam *maqashid sharia index*.

Penulis juga menyarankan untuk para pembuat kebijakan di industri perbankan syariah yaitu Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini menyediakan ulasan yang lebih nyata bahwa pengukuran kinerja di industri perbankan syariah tidak lagi berfokus pada rasio finansial, sebaiknya merujuk kepada konsep maqashid syariah. Penelitian ini sebaiknya digunakan untuk merealisasikan perbankan syariah agar lebih mencapai kemaslahatan umat.

Untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian ini dengan menambah objek penelitian serta menambahkan variabel rasio keuangan yang lainnya untuk membandingkan antara kinerja keuangan dengan kinerja maqashid syariah untuk mengukur kinerja BPRS.

¹ Thuba Jazil dan Syahrudin, "The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Banks based on the Maqasid al-Shari'ah Approach", dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi : Ijtihad*, Vol.7 No. 2, 2013, hal.284.

² Karolina, "Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas (Suatu Kasus pada Bank Umum Syariah Swasta Nasional Non devisa di Indonesia)", dalam *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, 2014, hal.1.

³ Afrinaldi, "Analisa Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Maqasid Syariah : Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah", dalam *Islamic Economic & Finance (IEF) Universitas Trisakti*, 2013, hal. 2.

⁴ Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hal. 515.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania", dalam *Jurnal IIUM Institute of Islamic Banking and Finance*. Vol 1 No. 1, 2012.

⁶ Al-Ghazali, *al-Mustashfâ*, (Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1937), hal. 139-140.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania", dalam *Jurnal IIUM Institute of Islamic Banking and Finance*, Vol 1 No. 1, 2012.

⁸ Thuba Jazil dan Syahrudin, "The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Banks based on the Maqasid al-Shari'ah Approach", *Jurnal Hukum dan Ekonomi : Ijtihad*, Vol.7 No. 2, 2013.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.1.

¹⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 32.

¹¹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 62.

¹² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 84.

¹³ Agus Hidayatullah, *et.al., Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata*, hal. 47.

¹⁴ Cahyo Halim Istiqlal, "Penilaian Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Balanced Scorecard", dalam *Jurnal La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. III, No. 2, Desember 2011.

¹⁵ Mahmud Yunus, *Qâmûs 'Arabiy-Indûnîsiy*, cet.8 (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), cet.8 hal. 343-344.

¹⁶ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzhûr al-Mishri, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr ash-Shâdir, tt), j. VIII, hal. 175.

¹⁷ Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Al-Madkhal Ilâ asy-Syariah wa al-Fiqhal-Islâmi*, cet. 3 (Oman: Dâr an-Nafâis, 2010), hal. 16.

¹⁸ Ahmad Raisûni, *Nazhariyyah al-Maqâshid 'Inda al-Imâm asy-Syâthibi*, cet. 4 (Riyadh: Ad-Dâr al-'Alamiyyah li al-Kuttâb al-Islâmiyyah, 1995), hal. 18.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-fikr al-‘Arabiy, tanpa tahun.), hal. 364.

²⁰Tahir Ibn Âsyûr, *Maqashid al-Sharî’ah al-Islâmiyah*, (Yordan: Dâr al-Nafa’is, 2001), hal.57.

²¹ Muhammad Syafi’I Antonio. Et. Al”An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania”. *IIUM Institute of Islamic Banking and Finance*. Vol 1 No. 1, 2012.

²² Hidayatsyah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2010), hal.34.

²³Muhammad Teguh, *Metode Kuantitatif Untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.21.

²⁴Mohammed, Mustafa Omar., Fauziah Md Taib, *Testing The Performance Measured Based on Maqashid al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selescted Islamic and Conventional Banks*, Malaysia: IIUM, 2009.

Daftar Pustaka

Afrinaldi, “*Analisa Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Maqasid Syariah : Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah*”. Islamic Economic & Finance (IEF) Universitas Trisakti. 2013.

Al-Asyqar, Umar Sulaima Abdullah. *Al-Madkhal Ilâ asy-Syariah wa al-Fiqhal-Islâmi*. Oman: Dâr an-Nafâis, cet. 3, 2010.

Al-Ghazali. *al-Mustashfâ*. Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1937.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Mishri, Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzhûr. *Lisân al-‘Arab*. Beirut: Dâr ash- âdir, tt.

Antonio, Muhammad Syafi’i., Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq,”An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania”. *IIUM Institute of Islamic Banking and Finance*. Vol 1 No. 1, 2012.

Â ûr, Tahir Ibn. *Maqa id al-Sharî’ah al-Islâmiyah*. Yordan: Dâr al-Nafa’is, 2001.

Hidayatsyah, *PengantarUmum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*, Pekanbaru: Suska Pers, 2010.

Hidayatullah, Agus. *Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

- Istiqlal, Cahyo Halim. “Penilaian Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Balanced Scorecard”. *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. III, No. 2, Desember 2011.
- Jazil, Thuba., dan Syahrudin, “The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Banks based on the Maqasid al-Shari’ah Approach”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi : Ijtihad*, Vol.7 No. 2, 2013.
- Karolina, “Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas (Suatu Kasus pada Bank Umum Syariah Swasta Nasional Non devisa di Indonesia)”, *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, 2014.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Mohammed, Mustafa Omar., Fauziah Md Taib, “Testing The Performance Measured Based on Maqashid al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks”, Malaysia: IIUM, 2009.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Raisûni, Ahmad. *Nazhariyyah al-Maqâshid ‘Inda al-Imâm asy-Syâthibi*. Riyadh: Ad-Dâr al-‘Alamiyyah li al-Kuttâb al-Islâmiyyah, cet. 4, 1995.
- Rivai, Veithzal., dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Teguh, Muhammad. *Metode Kuantitatif Untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wangsawidjaja, Z. A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Yunus, Mahmud. *Qâmûs ‘Arabiy-Indûnîsiy*. Jakarta: Hida Karya Agung, cet.8 1990.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usûl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-fikr al-‘Arabiy, tanpa tahun.